



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat, baik secara individu maupun kelompok - kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), cacat (*disabilitas*), korban bencana alam dan sosial, keterpencilan, keterlantaran, penyimpangan perilaku, dan korban tindak kekerasan yang kondisinya rentan, agar mampu mengembangkan diri serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, maka perlu adanya acuan yang dapat dijadikan pedoman pelayanan dimaksud ;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan yang bersifat lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Berau ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 90) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 13) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BERAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.
7. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah upaya terpadu, terarah, dan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi hidupnya secara layak.

12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan harus dipenuhi secara minimum baik mengenai pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti ; sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Penyandang Disabilitas Sosial adalah orang baik secara bawaan lahir, sakit dan/ atau karena aktivitasnya mengalami disabilitas parmanen tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya serta kehilangan sumber pendapatan bagi kehidupan yang layak untuk dirinya atau keluarganya.
17. Anak Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya karena orang tuanya miskin/ tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai orang tua.
18. Anak Terlantar adalah anak usia sekolah tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar karena orang tuanya miskin/tidak mampu, salah satu/kedua orang tuanya meninggal dunia/tidak harmonis.
19. Anak Nakal adalah anak usia sekolah berperilaku menyimpang dari norma/ kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lingkungan sosialnya sehingga merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
20. Anak Jalanan adalah anak usia sekolah yang menghabiskan sebagian besar hidup dan waktunya di jalanan dan tempat umum untuk mencari nafkah.
21. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita remaja/ dewasa, sebelum menikah / janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
22. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia diatas 60 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
23. Korban Tindak Kekerasan adalah anak, wanita, lanjut usia yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan diperlakukan salah/tidak semestinya baik oleh keluarga maupun lingkungan sosialnya.
24. Penyandang Cacat (*disabilitas*) adalah seseorang yang mengalami kelainan baik penglihatan, pendengaran, fisik, maupun mental sehingga mengalami gangguan/rintangan/hambatan bagi dirinya dalam melakukan aktifitas hidupnya.
25. Tuna Susila adalah adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual baik dengan sesama jenis atau lawan jenis yang bukan suami/isteri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi/jasa.
26. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
27. Gelandangan adalah seseorang / sekelompok yang hidup tidak sesuai norma yang berlaku dimasyarakat karena tidak memiliki mata pencaharian, dan tempat tinggal yang tetap.

28. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai / segera mengakhiri masa hukuman/masa pidananya, mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
29. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang menggunakan narkoba dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
30. Keluarga Fakir Miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya.
31. Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang memiliki kondisi rumah / lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosialnya.
32. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah hubungan keluarga antara suami, isteri dan anak-anaknya kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarga itu tidak berjalan wajar sebagaimana mestinya.
33. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.
34. Korban Bencana Alam adalah perseorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa bumi baik tektonik/letusan gunung berapi/tanah longsor, banjir karena kerusakan alam/stunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi lainnya.
35. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang menderita akibat kerusakan sehingga mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.
36. Korban Migran Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekerja dan bertempat sementara diluar tempat tinggal dimana asal orang tersebut menetap, permasalahan sosial dan terlantar.
37. Orang dengan HIV/AIDS, (ADHA) adalah seseorang berdasarkan rekomendasi dokter, atau laboratorium terbukti tertular HIV/AIDS sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh dan hidup terlantar.
38. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang menikah (5 tahun usia pernikahan) mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar.
39. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
40. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

41. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terlibat bimbingan dan penyuluhan sosial, pengembangan jejaring dan koordinasi di tingkat Kecamatan.
42. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
43. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
44. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
45. Keberfungsian Sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan.
46. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunasosialan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan.
47. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau alam, untuk yang bersifat manusiawi atau sosial meliputi : Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Dunia Usaha.
48. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
49. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
50. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

51. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. Kesetiakawanan ;
- b. Keadilan ;
- c. Kemanfaatan ;
- d. Keterpaduan ;
- e. Kemitraan ;
- f. Keterbukaan ;
- g. Akuntabilitas ;
- h. Partisipasi ;
- i. Profesional ;
- j. Keberlanjutan.

Pasal 3

TUJUAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup ;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian ;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial ;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan ;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
- f. Agar sasaran kegiatan disusun berdasarkan data base PMKS yang setiap tahunnya harus diupdate melalui validasi data di Kecamatan, Kelurahan dan Kampung.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab :
 - a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan ;
 - c. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial ;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan :
- a. Pendataan;
 - b. Asessmen dan seleksi;
 - c. Bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. Pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. Fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. Fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. Fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. Peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
 - i. Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- e. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial ;
- f. Penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :
- a. Perencanaan;

- b. Pelaksanaan dan penanganan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan;
 - d. Penerapan sanksi atas pelanggaran;
 - e. Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
 - (3) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
 - (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Kepala Daerah.
 - (5) Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - (6) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan / atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
 - (7) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 8

- (1) Permasalahan Kesejahteraan Sosial meliputi :
 - a. Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang meliputi Disabilitas Fisik (Tuna Daksa), Disabilitas Mental (Tuna Grahita), Disabilitas Fisik dan Mental (Cacat Ganda), dan Disabilitas Mata (Tuna Netra), serta Orang Dengan Kecacatan Kronis (ODKK) dan Orang Dengan Kecacatan Berat (ODK), Anak Dengan Kebutuhan Khusus ;
 - b. Tuna Sosial yang meliputi Gelandangan dan Pengemis, Orang Terlantar, Tuna Susila, Waria, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Eks Narapidana, ODHA (orang dengan *HIV/AIDS*) ;
 - c. Perlindungan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi dan diskriminasi ;
 - d. Korban Perdagangan Manusia (*Traficking*) ;
 - e. Pencegahan, Pembinaan, dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Bekerja Dibawah Umur, Anak Nakal, Anak Jalanan, dan Korban Penyalahgunaan Napza, Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum ;
 - f. Lanjut Usia Miskin/Terlantar, dan Keluarga Miskin Meninggal Dunia ;
 - g. Korban Bencana Alam, Banjir, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusakan Sosial ;
 - h. Pekerja Migran Bermasalah Sosial ;

- i. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ;
- j. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ;
- k. Rehabilitasi Bantuan Rumah Kurang Layak Huni (ALADIN);
- l. Keluarga Bermasalah Kejiwaan (*Psikologis*) ;
- m. Perlindungan Korban Bencana Alam Banjir , Bencana Kebakaran, dan Bencana Sosial;

(2) Permasalahan sosial lainnya selain dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 9

Bentuk Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial Dalam Panti dan Luar Panti ;
- b. Sosialisasi dan Pemberdayaan Sosial ;
- c. Pelatihan Keterampilan ;
- d. Perlindungan dan Bantuan Sosial ;
- e. Jaminan Sosial ;
- f. Pendampingan peserta / klien ;
- g. Pengiriman klien ke panti di luar daerah ;
- h. Perencanaan Program dan Kegiatan;
- i. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB V

RUANG LINGKUP PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas dibidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai rincian tugas :
 - a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran, dan laporan dinas ;
 - b. Pemberian rekomendasi izin undian ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - e. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi rumah tangga Dinas, perlengkapan / peralatan kantor, kearsipan, dan perpustakaan ;
 - f. Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor ;
 - g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - h. Penyusunan perencanaan bidang sosial ;
 - i. Penyelenggaraan kerjasama di bidang sosial ;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan dibidang sosial ;

- k. Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi ;
- l. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kota ;
- m. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial ;
- n. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota.

Pasal 11

REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi :

1. Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
2. Memberikan Pelayanan Rehabilitasi sosial secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial;
3. Penanganan Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, anak miskin terlantar dan putus sekolah, anak korban napza, tindak kekerasan dalam keluarga, lanjut usia miskin / terlantar, dan pembinaan eks napi;
4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi :
 - a. Penyandang Disabilitas Fisik (Tuna Daksa) ;
 - b. Penyandang Disabilitas Mental (Tuna Grahita) ;
 - c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental ;
 - d. Penyandang Disabilitas Mata (Tuna Netra) ;
 - e. Tuna Susila ;
 - f. Tuna Wisma ;
 - g. Gelandangan ;
 - h. Pengemis ;
 - i. Eks Penderita Penyakit Kronis ;
 - j. Orang Denga Kecacatan Berat ;
 - k. Eks Narapidana ;
 - l. Eks Psikotik ;
 - m. Pengguna Psikotropika Sindroma Ketergantungan ;
 - n. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) ;
 - o. Orang dengan Human *Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Defisiensi Syndrome* ;
 - p. Korban Tindak Kekerasan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (KDRT) ;
 - q. Korban Perdagangan Orang (*trafiking*) ;
 - r. Bantuan langsung tunai Keluarga Miskin, Lanjut Usia (\geq 60 tahun) terlantar/ miskin dan meninggal dunia ;

- s. Pekerja Migran Terlantar ;
 - t. Anak Miskin, Anak Terlantar, Anak dan Remaja Putus Sekolah, Anak Nakal, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
5. Bentuk Pelayanan Kegiatan meliputi :
- a. Pelayanan sosial di rumah (*home care services*) seperti diagnosis dan perantara untuk penempatan dalam institusi sekolah, rujukan pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas;
 - b. Pemberian alat bantu disabilitas;
 - c. Bimbingan ketrampilan kerja, praktek belajar kerja serta pemberian bantuan usaha ekonomi produktif secara kelompok (KUBE) dan individu serta pengembangan budaya kewirausahaan;
 - d. Perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan public;
 - e. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan / atau dengan nama lain, dan sembako bagi penyandang disabilitas.
6. Penanganan penertiban masalah gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembina Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri;
2. Meningkatkan peran serta lembaga dan / atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial didasarkan atas kriteria dan sasaran pelayanan dan pembinaan sosial sebagai dimaksud angka 1 pasal ini sebagai berikut :
 - a. Berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal (sandang, pangan, papan) ;
 - b. Tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya ;
 - c. Keterbatasan terhadap keterampilan untuk bekerja ;
 - d. Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar ;
 - e. Keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha ;
 - f. Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kelembagaan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan pedesaan dan perkotaan.
 - g. Pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) ;
 - h. Korban Bencana alam, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusakan Sosial.
4. Bentuk Pelayanan Pembinaan Sosial antara lain :
 - a. Diklat Keterampilan Wirausaha dalam/luar daerah;

- b. Bantuan sembako, dan peralatan sesuai kebutuhan guna usaha;
- c. Kegiatan pendampingan klien keluar daerah;
- d. Monitoring, Evaluasi, dan Laporan klien.

Pasal 13

BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA

Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Bantuan sosial dan Penanganan Bencana diarahkan untuk mencegah dan menangani seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan / kerentanan sosial, dan bencana alam/bencana kebakaran/bencana kerusuhan sosial agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
2. Pemberian Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana mengacu pada kriteria dan sasaran pelayanan bantuan sosial dan penanganan bencana meliputi :
 - a. Ketidakmampuan sosial ekonomi guna mendapatkan hidup layak ;
 - b. Korban Bencana alam, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusuhan Sosial ;
 - c. Perlindungan sosial Korban Pekerja Migran Terlantar ;
 - d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;
 - e. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ;
 - f. Penyiapan data untuk Peserta BPJS bagi keluarga miskin ;
 - g. Bantuan material untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni ;
 - h. Bantuan pemulihan fisik dan fisikis bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana kebaran, dan bencana kerusuhan sosial;
 - i. Dan bantuan lainnya terkait dengan masalah bencana.
3. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa ;
 - a. Pelayanan Administrasi, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ;
 - b. Bantuan logistik bagi korban bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan sosial ;
 - c. Bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan dilapangan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
 1. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 2. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan melalui :
1. Peningkatan kemauan dan kemampuan ;
 2. Penggalian potensi sosial dan sumber daya sosial ;
 3. Penggalian nilai-nilai dasar dalam penyusunan standar norma ;
 4. Pemberian akses ;
 5. Pemberian bantuan usaha.

Pasal 15

Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk :

- a. Diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi ;
- b. Pelatihan keterampilan kompetensi ;
- c. Pendampingan ;
- d. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha ;
- e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha ;
- f. Supervisi dan advokasi sosial ;
- g. Penguatan keserasian sosial ;
- h. Penataan lingkungan ; dan
- i. Bimbingan lanjut.

BAB VII JAMINAN SOSIAL Pasal 16

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik (daksa), mental (grahita), fisik-mental, netra, eks penderita penyakit kronis, orang dengan kecacatan berat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi;
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PERLINDUNGAN SOSIAL Pasal 17

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Bantuan sosial ;
 - b. Advokasi sosial ;
 - c. Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bersifat sementara dan / atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. Bantuan langsung ;
 - b. Penyediaan aksesibilitas ;
 - c. Penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) berupa :
 - a. Sandang, pangan, papan ;
 - b. Pelayanan kesehatan ;
 - c. Penyediaan tempat penampungan sementara ;
 - d. Pelayanan terapi psikososial dirumah perlindungan ;
 - e. Uang tunai ;
 - f. Keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan ;
 - g. Penyediaan kebutuhan pokok murah ;
 - h. Penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat ;
 - i. Pemberian biaya pemakaman bagi orang miskin dan/Pejabat Negara;
 - j. Pemberian Administrasi keperluan sekolah dan bea siswa.

Pasal 19

Advokasi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) dimaksudkan untuk melindungi dan membela Orang miskin, keluarga/kelompok tidak mampu, dan / atau anak dibawah umur yang bermasalah hukum yang dilanggar haknya.

Pasal 20

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IX
PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 21

- (1) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Berau ;
- (2) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial disusun berdasarkan Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersumber dari Data Kampung/Data Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat sepanjang menyangkut data orang miskin, sedangkan untuk data penyandang disabilitas dan data lainnya dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial ;
- (3) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.
- (4) Untuk mendapatkan data yang valid, setiap tahunnya harus dilakukan update data.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) PPNS adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidik yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat surat perintah dari Sekretaris daerah atau pelaksana tugas harian atau atasan langsung PPNS, serta dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

- (4) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 24 Agustus 2015



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BERAU : (5/2015)